

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO**

NOMOR : 032/BAWASLU-PROV.GO.06/SET/HK.01.01/V/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN DAN KLARIFIKASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU
KOTA GORONTALO**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
b. bahwa sebagaimana ketentuan huruf a, di atas, dipandang perlu untuk Menetapkan Tim Pemeriksaan dan Klarifikasi pada Staf di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

- : Tim Pemeriksaan dan Klarifikasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo.
- : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksaan dan Klarifikasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo.
- : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim Pemeriksa dan Klarifikasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo.
- : Dalam melaksanakan tugas sebagai tim pemeriksa dan klarifikasi, wajib menjaga serta merahasiakan hasil pemeriksaan.
- : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan pengawas pemilihan umum Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2020 tanggal 12 November 2019.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 18 Mei 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO,**



BERNY PAKAJA, SH

NIP. 19860922-201001 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo
Nomor : 032/BAWASLU-PROV-GO.06/SET/HK.01.01/V/2020 Tim
Pemeriksaan dan Klarifikasi di Lingkungan Sekretariat
Bawaslu Kota Gorontalo.

**NAMA-NAMA TIM PEMERIKSAAN DAN KLARIFIKASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Berny Pakaja, SH	Ketua	
2	Nasution Halada	Anggota	
3	Sita Abdul Karim	Anggota	
4	Vidya Gumanti, S.HI	Anggota	

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO,**



BERNY PAKAJA, SH

NIP. 19860922 201001 1 001